



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 7304024312900002, tempat dan tanggal lahir Cinong, 03 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Ci'nong Ora-Orasa, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK 7304020801930001, tempat dan tanggal lahir Agangjene, 08 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Btn Bbp Agang Je'ne Jl. Rambutan No 14, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 469/28/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih 10 tahun 9 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : - XXX, umur 10 tahun, tinggal bersama Penggugat; - XXX, umur 6 tahun, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Juni 2010 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat berkelakuan buruk, sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan luka-luka (KDRT), menjalin cinta dengan wanita lain, dan telah melangsungkan pernikahan dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan Penggugat tidak sudi di poligami;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 3 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp tertanggal 02 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 468/28/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P;

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Ci'ngong Ora-Orasa, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Paman Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Bulan Desember 2009;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa kedua anak tersebut kini tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui awal membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sempat rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi mengetahui bentuk perselisihan berupa pertengkaran mulut dengan disertai kekerasan;
- bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berkelakuan buruk seperti judi, minum-minuman keras, menjalin cinta dengan wanita lain, Tergugat menikahi wanita tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat dan Tergugat tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui tiga bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Cinong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Saksi menerangkan sebagai ayah kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Bulan Desember 2009;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa dua orang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sempat rukun dan harmonis, akan tetapi satu tahun kemudian sudah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain dan menikahinya, Tergugat bermain judi dan minum-minuman keras, Tergugat tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Saksi mengetahui tiga bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
 - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
 - bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2009 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Binamu

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami keretakan dan kehampaan hubungan suami istri yang disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak September 2020;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor perilaku bukruk Tergugat seperti judi, mabuk, menjalin cinta dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta semenjak tiga bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor perilaku buruk Tergugat seperti judi, mabuk, menjalin cinta dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
2. bahwa semenjak tiga bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor perilaku buruk Tergugat seperti judi, mabuk, menjalin cinta dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak tiga bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah faktor perilaku buruk Tergugat yang menjalin cinta dengan wanita lain, judi, mabuk dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, menurut penilaian Majelis faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما

لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها

طلقة بائنة—

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)